



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 96/Pdt. G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Dinas DUKCAPIL Kota Palopo), bertempat tinggal di Jalan Andi Bintang, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 96/Pdt. G/2012/PA Plp. tanggal 2 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/03/III/2004, tertanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota

Palopo;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo selama 7 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Aimal Saksana bin Irwan, umur 8 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tuanya dan memilih pulang ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat disebabkan oleh :
  - 5.1. Bahwa pada bulan Desember 2010 tergugat cuti dari tempat kerjanya (Korea) dan pulang ke Palopo menemui penggugat, penggugat menemukan sms tergugat yang berisi kata-kata mesra seperti panggilan sayang kepada tergugat dan perempuan tersebut tidak bisa tidur kalau tidak ditemani tergugat yang menyebabkan penggugat cemburu, sehingga penggugat meminta tergugat untuk tidak kembali ke Korea, namun tergugat tidak mengindahkannya;
  - 5.2. Bahwa sejak kepergian tergugat ke Korea, tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat dan bahkan nafkah untuk penggugat dan anaknya tidak pernah lagi dikirimkan dan hal tersebut telah berjalan 1 tahun 5 bulan;
  - 5.3. Bahwa antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat sudah tidak akur lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan (relaas) Nomor : 96/Pdt. G/2012/PA Plp. tanggal 11 April 2012 dan tanggal 20 April

2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/03/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. Rosmini binti Arpa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Bintang, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi;
- 2 Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Irmawati Arpa binti Arpa dan tergugat bernama Irwan bin Sulaiman, sebagai suami istri sah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Aimal

Saksana bin Irwan, umur 8 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;

4 Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga kurang lebih satu setengah tahun, kemudian tergugat pergi ke Korea, namun sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat;

5 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010, penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak ada kabar dari tergugat;

6 Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat mendapati di HP tergugat ada kata-kata sayang kepada perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui perempuan yang dimaksud, atas kejadian tersebut penggugat marah dan memilih kembali ke orang tuanya daripada tinggal di rumah orang tua tergugat;

7 Bahwa tergugat pernah satu kali pulang atas permintaan keluarga tergugat, namun saksi tidak ingat lagi kapan kejadiannya, dan sepengetahuan saksi tergugat tidak datang mengunjungi penggugat dan anaknya;

8 Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan sudah tidak ada lagi komunikasi di antara penggugat dan tergugat;

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal yang menafkahi penggugat dan anaknya adalah orang tua penggugat;

10 Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun penggugat tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

2. Arni binti Arpa, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Bintang, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi;
- 2 Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Irmawati Arpa binti Arpa dan tergugat bernama Irwan bin Sulaiman, sebagai suami istri sah;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Aimal Saksana bin Irwan, umur 8 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa 5 tahun yang lalu tergugat pergi untuk mencari kerja, namun tergugat tidak pernah kembali lagi;
- 5 Bahwa saksi pernah mendengar tergugat kembali, namun saksi tidak pernah melihatnya;
- 6 Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ketika penggugat dan tergugat masih hidup bersama, saksi hanya mengetahui kepergian tergugat;
- 7 Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat dan tidak pernah ada kabar dari tergugat bahkan tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 8 Bahwa yang menafkahi penggugat dan anaknya selama ini adalah orang tua penggugat;
- 9 Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak bersedia dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk selengkapnyanya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian panggilan terhadap tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/03/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat, namun sejak bulan Desember 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu tergugat cuti dari tempat kerjanya di Korea dan pulang ke Palopo menemui penggugat, dan penggugat menemukan sms di hp tergugat yang berisi kata-kata mesra seperti panggilan sayang kepada tergugat dan perempuan tersebut menyatakan tidak bisa tidur kalau tidak ditemani tergugat yang menyebabkan penggugat cemburu, sehingga penggugat meminta tergugat untuk tidak kembali ke Korea, namun tergugat tidak mengindahkannya, disebabkan hal tersebut di atas penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tuanya dan memilih pulang ke rumah orang tua penggugat dan sejak kepergian tergugat ke Korea, tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat, bahkan nafkah untuk penggugat dan anaknya tidak pernah lagi dikirimkan dan hal tersebut telah berjalan 1 tahun 5 bulan, dan diantara keluarga penggugat dan tergugat sudah tidak akur lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian, yaitu Rosmini binti Arpa dan Arni binti Arpa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Adapun penyebab perselisihan tersebut menurut keterangan saksi I karena penggugat menemukan sms dengan kata-kata mesra di hp tergugat sehingga penggugat marah dan meninggalkan tergugat di rumah orang tuanya dan penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali ke rumah orang tua penggugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi II hanya menyaksikan kalau penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan saksi-saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2004 di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sms mesra yang ditemukan penggugat di hp tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang),  
melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai pasal 149 ayat 1 dan pasal 150 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (dengan verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, .....terhadap penggugat, .....;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1433 H. oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya S, SH sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Marhamah, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Abdul Rivai Rinom, SHI

Panitera pengganti,

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurbaya S, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp 175.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, SH